



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUTARNO BIN ALM. MUSNI**
2. Tempat lahir : Serba jadi
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 12 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RULIYANTO BIN SUMINO**
2. Tempat lahir : Suka jadi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 21 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan raya

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
(Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023
sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4
September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah,
S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum
pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih),
beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko,
Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis
Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm, tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor
44/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 28 Agustus
2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Sutarno Bin Alm Musni dan terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pemerasan** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sutarno Bin Alm Musni selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap hasil putusan musyawarah gampong serbajadi tentang penetapan seusam dan qanun;
 - 1 (satu) ekspedisi keluar;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 2023.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Wahmin Bin Alm Katinem, Dkk.

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTARNO BIN ALM. MUSNI** dan **Terdakwa II RULIYANTO BIN SUMINO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pemerasan** sebagaimana disebutkan dalam 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dari Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa I SUTARNO BIN ALM. MUSNI** dan **Terdakwa II RULIYANTO BIN SUMINO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa I SUTARNO BIN ALM. MUSNI** dan **Terdakwa II RULIYANTO BIN SUMINO** dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, yang menurut hemat kami Penasehat Hukum **Terdakwa I SUTARNO BIN ALM. MUSNI** dengan dijatuhi hukuman di bawah 8 (Delapan) bulan penjara dan **Terdakwa II RULIYANTO BIN SUMINO** dengan dijatuhi hukuman di bawah 6 (Enam) bulan penjara;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo at bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I **Sutarno Bin Alm Musni** selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Serbajadi turut serta melakukan dengan terdakwa II **Ruliyanto Bin Sumino** selaku Sekretaris Desa Serbajadi, saksi Wahmin selaku Kepala Dusun Merak Desa Serbajadi, saksi Miswanto selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi dan saksi Mesranto selaku Kepala Dusun Cendrawasih Desa Serbajadi (yang masing - masing saksi sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang**" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Sutarno merupakan Keuchik/Kepala Desa Serbajadi yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 141/05/Kpts/2022 tanggal 8 Februari 2022, pada bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Desa Serbajadi menyampaikan kepada terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino apabila ada warga yang melakukan jual-beli tanah di Desa Serbajadi maka dikenakan biaya potongan 10% dari harga jual-beli tanah tersebut selanjutnya terdakwa I juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi Miswanto pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Desa Serbajadi kemudian terdakwa I juga menyampaikan kepada saksi Mesranto Bin Alm Tugimen pada bulan September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa I dan terdakwa I juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi Wahmin Bin Alm Katinem pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II Ruliyanto, saksi Miswanto, saksi Mesranto dan saksi Wahmin menyetujuinya ajakan terdakwa I yang apabila ada warga yang melakukan jual-beli tanah di Desa Serbajadi maka dikenakan biaya potongan 10% yang mana kesepakatan tersebut tidak ada aturannya baik di Qanun Gampong ataupun aturan lainnya dan dibuat tanpa melalui persetujuan warga Desa Serbajadi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 datang saksi Susanto dengan membawa surat keterangan jual beli tanah (SKT) yang membantu saudaranya menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang berada di Desa Serbajadi seharga Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke rumah terdakwa I untuk meminta tandatangannya dan oleh terdakwa I Sutarno mengatakan "untuk pengurusan tandatangan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan biaya 15% bagi orang luar Gampong Serbajadi dan 10% bagi warga Gampong Serbajadi dari harga jual beli tanah tersebut".
- Bahwa kemudian saksi Susanto meminta untuk diringankan namun terdakwa I tetap mengatakan tidak bisa karena hal tersebut sudah merupakan ketetapan yang dibuat oleh Desa Serbajadi selanjutnya dengan terpaksa saksi Susanto mengatakan "saya hanya mampu bayar potongan jual beli tanah tersebut sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan jika lebih dari itu saya membatalkan untuk menjual tanah milik saudara saya tersebut". mendengar hal tersebut, terdakwa I langsung menyetujui permintaan saksi Susanto yang selanjutnya saksi Susanto memberikan uang sejumlah Rp.

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa I langsung menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Sumedi pada bulan September 2022 menjual lahan kebun sawitnya di Desa Serbajadi dengan harga jual tanah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu menjumpai saksi Miswanto yang selaku Kepala Dusun Rajawali untuk membuat surat keterangan jual beli tanah milik saksi Sumedi selanjutnya pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi Sumedi akan mengambil surat keterangan jual beli tanah tersebut, oleh saksi Miswanto menyampaikan pesan dari terdakwa I Sutarno selaku keuchik Gampong Serbajadi kepada saksi Sumedi "bahwa biaya yang dikenakan untuk pengurusan surat keterangan jual beli tersebut sebesar 10% dan untuk saksi Sumedi cukup membayar sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengingat saksi Sumedi warga Desa Serbajadi.
- Bahwa pada saat itu saksi Sumedi terkejut adanya potongan sebesar 10% untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah lalu saksi Sumedi menawarkan untuk dikurangkan, yang oleh saksi Miswanto menetapkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun saksi Sumedi mengatakan "saya cuma ada uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Miswanto menghubungi terdakwa I Sutarno melalui handphone untuk menanyakan apakah bisa menjadi Rp. 1.800.000 dan setelah selesai menghubungi terdakwa I, saksi Miswanto mengatakan kepada saksi Sumedi "bisa cukup membayar Rp. 1.800.000" lalu saksi Sumedi menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Miswanto memberikan surat keterangan jual beli tanah tersebut kepada saksi Sumedi yang sudah ditandatangani terdakwa I Sutarno.
- Bahwa selanjutnya saksi Sri Erawati bersama dengan saksi Triyani pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pergi menuju kantor Desa Gampong Serbajadi dengan tujuan untuk mengajukan pembuatan surat keterangan jual beli tanah (SKT) yang mana saksi Sri Erawati sebagai pembeli tanah milik saksi Triyani yang tanahnya berlokasi di Gampong Serbajadi seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesampainya di kantor Desa Gampong Serbajadi, saksi Sri Erawati bertemu dengan terdakwa II Ruliyanto lalu saksi Sri Erawati menyampaikan maksud dan tujuannya untuk pembuatan SKT yang oleh terdakwa II Ruliyanto menyampaikan "untuk pengurusan itu dikenakan biaya 10 % dari harga jual beli tanah, hal tersebut sudah tertera dalam qanun gampong

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbajadi dan diputuskan oleh terdakwa I Sutarno selaku Keuchik, jika tidak menyerahkan biaya tersebut maka terdakwa I Sutarno tidak akan menandatangani surat keterangan milik saksi Sri Erawati”.

- Mendengar hal tersebut saksi Sri Erawati menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga, sedangkan saksi Triyani pulang ke Banda Aceh dan untuk pengurusan surat-surat seluruhnya diserahkan kepada saksi Sri Erawati.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Ruliyanto menyampaikan ke saksi Wahmin selaku kepala dusun Merak untuk membuat surat SKT tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I Sutarno untuk ditandatangani. Sesampainya di rumah terdakwa I Sutarno, saksi Wahmin menyampaikan surat tersebut dan ditandatangani terdakwa I Sutarno yang pada saat itu terdakwa I Sutarno mengatakan “nanti jangan lupa diambil persennya”.
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB datang saksi Wahmin ke kedai/warung saksi Sri Erawati dan menyampaikan SKT yang sudah siap kepada saksi Sri Erawati yang oleh saksi Sri Erawati menanyakan berapa biaya untuk surat itu kemudian saksi Wahmin mengatakan “sesuai peraturan dan petunjuk pak Keuchik biayanya lima juta rupiah sesuai potongan 10% dari harga tanah”. Yang pada saat itu saksi Sri Erawati menanyakan “apa tidak bisa kurang” dan jawab saksi Wahmin “tidak bisa buk, karena ini sudah keputusan desa sesuai qanun dan keputusan keuchik”.
- Oleh karena saksi Sri Erawati sangat memerlukan lokasi tanah tersebut, dengan terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi Wahmin secara tunai dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani saksi Wahmin.
- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan pada bulan Februari 2023 menjual tanah miliknya seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) lalu menjumpai saksi Mesranto yang merupakan Kepala Dusun Cendrawasih untuk mengurus surat jual beli tanah dan saksi Mesranto mengatakan “biasanya yang sudah-sudah dikenakan biaya 10% dari harga tanah, tapi nanti saksi Mesranto tanya dulu sama terdakwa I Sutarno”.
- Bahwa keesokan harinya, saksi Gunawan menghubungi saksi Mesranto menanyakan surat tersebut dan oleh saksi Mesranto mengatakan langsung saja menjumpai terdakwa I Sutarno dan sekitar pukul 17.30 WIB saksi Gunawan menjumpai terdakwa I di rumahnya sambil membawa surat keterangan jual beli tanah untuk ditandatangani terdakwa I.

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berjumpa dengan terdakwa I dan menyampaikan keperluan untuk menandatangani surat keterangan jual beli tanah, oleh terdakwa I Sutarno tidak mau menandatangani surat tersebut sebelum diberikannya biaya potongan jual beli tanah tersebut sebesar 10% yaitu Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Gunawan terkejut dan dikarenakan sangat perlu uang saksi Gunawan menawarkan kepada terdakwa I Sutarno untuk dikurangi biaya tersebut dan terdakwa I Sutarno memutuskan menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi Gunawan yang pada saat itu hanya membawa uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) langsung menyerahkannya kepada terdakwa I dan sisanya esok harinya.
- Bahwa terdakwa I Sutarno setelah menerima uang Rp. 3.500.000 dari saksi Gunawan lalu terdakwa I menandatangani surat tersebut dan diberikan kepada saksi Gunawan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 saksi Gunawan kembali menjual tanah miliknya seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dikenakan potongan biaya dari jual beli tanah 10% namun karena perlu uang saksi Gunawan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Mesranto dan uang tersebut diterima oleh terdakwa I Sutarno.
- Bahwa selanjutnya saksi Marben pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 menjual lahan kebun sawit miliknya yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur seluas 23,5 (dua puluh tiga koma lima) rante dengan harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu saksi Marben menjumpai saksi Miswanto selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi dan menanyakan bagaimana cara mengurus surat keterangan jual beli tanah, yang oleh saksi Miswanto mengatakan ada biaya potongan dari penjualan tanah tersebut yaitu 3% untuk warga Desa Serbajadi dan 10% warga diluar Desa Serbajadi sesuai peraturan yang ditetapkan Desa dan saksi Miswanto mengatakan biayanya sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang oleh saksi Marben meminta kurang menjadi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Miswanto mengatakan ditanya dulu kepada terdakwa I Sutarno.
- Bahwa keesokan harinya saksi Marben diarahkan oleh saksi Miswanto untuk langsung menjumpai terdakwa I Sutarno di rumahnya dan pada saat itu terdakwa I mengatakan biaya jual beli tanah milik saksi Marben dikenakan

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah terjadi penawaran biaya tersebut menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya setelah uang diserahkan kepada terdakwa I, surat keterangan jual beli tanah ditandatangani terdakwa I Sutarno.

- Bahwa perbuatan terdakwa I Sutarno yang sebagai kepala Desa/Keuchik Serbajadi bersama dengan terdakwa II Ruliyanto selaku sekretaris Desa Serbajadi yang memotong biaya 10 % dari penjual tanah yang berlokasi di Desa Serbajadi tidak ada dalam ketentuan Qanun di Desa Serbajadi yang apabila tidak diberikan biaya pemotongan 10 % maka surat keterangan jual beli tanah (SKT) tidak akan ditandatangani terdakwa I Sutarno ataupun diberikan.
- Bahwa terdakwa I Sutarno bersama dengan terdakwa II Ruliyanto, saksi Wahmin, saksi Miswanto dan saksi Mesranto mendapatkan keuntungan dari pemotongan biaya penjualan tanah antara lain terdakwa II Ruliyanto sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi Wahmin sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi Mesranto sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Miswanto sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima dari terdakwa I Sutarno. Sedangkan sisanya digunakan terdakwa I Sutarno untuk kepentingan pribadi.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Wahmin, saksi Miswanto dan saksi Mesranto, saksi Sri Erawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah), saksi dari saudara Susanto sejumlah Rp.7.000.000., (tujuh juta rupiah), saksi Gunawan sejumlah Rp.5.500.000., (lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi Marden sejumlah Rp.4.000.000., (empat juta rupiah) dan saksi Sumedi sejumlah Rp.1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditotal keseluruhannya menjadi Rp.23.300.000., (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **Sutarno Bin Alm Musni** selaku Kepala Desa/Keuchik Desa Serbajadi turut serta melakukan dengan terdakwa II **Ruliyanto Bin Sumino** selaku Sekretaris Desa Serbajadi, saksi Wahmin selaku Kepala Dusun Merak Desa Serbajadi, saksi Miswanto selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Mesranto selaku Kepala Dusun Cendrawasih Desa Serbajadi (yang masing - masing saksi sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang,** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Sutarno merupakan Keuchik/Kepala Desa Serbajadi yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 141/05/Kpts/2022 tanggal 8 Februari 2022, pada bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Desa Serbajadi menyampaikan kepada terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino apabila ada warga yang melakukan jual-beli tanah di Desa Serbajadi maka dikenakan biaya potongan 10% dari harga jual-beli tanah tersebut selanjutnya terdakwa I juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi Miswanto pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Desa Serbajadi kemudian terdakwa I juga menyampaikan kepada saksi Mesranto Bin Alm Tugimen pada bulan September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa I dan terdakwa I juga menyampaikan hal yang sama kepada saksi Wahmin Bin Alm Katinem pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II Ruliyanto, saksi Miswanto, saksi Mesranto dan saksi Wahmin menyetujuinya ajakan terdakwa I yang apabila ada warga yang melakukan jual-beli tanah di Desa Serbajadi maka dikenakan biaya potongan 10% yang mana kesepakatan tersebut tidak ada aturannya baik di Qanun Gampong ataupun aturan lainnya dan dibuat tanpa melalui persetujuan warga Desa Serbajadi.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 datang saksi Susanto dengan membawa surat keterangan jual beli tanah (SKT) yang membantu

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang berada di Desa Serbajadi seharga Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke rumah terdakwa I untuk meminta tandatangannya dan oleh terdakwa I Sutarno mengatakan “untuk pengurusan tandatangan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan biaya 15% bagi orang luar Gampong Serbajadi dan 10% bagi warga Gampong Serbajadi dari harga jual beli tanah tersebut” yang faktanya tidak ada dasar hukumnya.

- Bahwa kemudian saksi Susanto meminta untuk diringankan namun terdakwa I tetap mengatakan tidak bisa karena hal tersebut sudah merupakan ketetapan yang dibuat oleh Desa Serbajadi selanjutnya dengan terpaksa saksi Susanto mengatakan “saya hanya mampu bayar potongan jual beli tanah tersebut sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan jika lebih dari itu saya membatalkan untuk menjual tanah milik saudara saya tersebut”. mendengar hal tersebut, terdakwa I langsung menyetujui permintaan saksi Susanto yang selanjutnya saksi Susanto memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa I langsung menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi Sumedi pada bulan September 2022 menjual lahan kebun sawitnya di Desa Serbajadi dengan harga jual tanah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu menjumpai saksi Miswanto yang selaku Kepala Dusun Rajawali untuk membuat surat keterangan jual beli tanah milik saksi Sumedi selanjutnya pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi Sumedi akan mengambil surat keterangan jual beli tanah tersebut, oleh saksi Miswanto menyampaikan pesan dari terdakwa I Sutarno selaku keuchik Gampong Serbajadi kepada saksi Sumedi “bahwa biaya yang dikenakan untuk pengurusan surat keterangan jual beli tersebut sebesar 10% dan untuk saksi Sumedi cukup membayar sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengingat saksi Sumedi warga Desa Serbajadi. Yang faktanya biaya tersebut tidak ada aturannya.
- Bahwa pada saat itu saksi Sumedi terkejut adanya potongan sebesar 10% untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah lalu saksi Sumedi menawarkan untuk dikurangkan, yang oleh saksi Miswanto menetapkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun saksi Sumedi mengatakan “saya cuma ada uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Miswanto menghubungi terdakwa I Sutarno melalui handphone untuk menanyakan apakah bisa menjadi Rp. 1.800.000 dan setelah selesai

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa I, saksi Miswanto mengatakan kepada saksi Sumedi “bisa cukup membayar Rp. 1.800.000” lalu saksi Sumedi menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Miswanto memberikan surat keterangan jual beli tanah tersebut kepada saksi Sumedi yang sudah ditandatangani terdakwa I Sutarno.

- Bahwa selanjutnya saksi Sri Erawati bersama dengan saksi Triyani pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pergi menuju kantor Desa Gampong Serbajadi dengan tujuan untuk mengajukan pembuatan surat keterangan jual beli tanah (SKT) yang mana saksi Sri Erawati sebagai pembeli tanah milik saksi Triyani yang tanahnya berlokasi di Gampong Serbajadi seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sesampainya di kantor Desa Gampong Serbajadi, saksi Sri Erawati bertemu dengan terdakwa II Ruliyanto lalu saksi Sri Erawati menyampaikan maksud dan tujuannya untuk pembuatan SKT yang oleh terdakwa II Ruliyanto menyampaikan “untuk pengurusan itu dikenakan biaya 10 % dari harga jual beli tanah, hal tersebut sudah tertera dalam qanun gampong serbajadi dan diputuskan oleh terdakwa I Sutarno selaku Keuchik, jika tidak menyerahkan biaya tersebut maka terdakwa I Sutarno tidak akan menandatangani surat keterangan milik saksi Sri Erawati”. Yang faktanya tidak ada ketentuan dalam Qanun.
- Mendengar hal tersebut saksi Sri Erawati menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga, sedangkan saksi Triyani pulang ke Banda Aceh dan untuk pengurusan surat-surat seluruhnya diserahkan kepada saksi Sri Erawati.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Ruliyanto menyampaikan ke saksi Wahmin selaku kepala dusun Merak untuk membuat surat SKT tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa I Sutarno untuk ditandatangani. Sesampainya di rumah terdakwa I Sutarno, saksi Wahmin menyampaikan surat tersebut dan ditandatangani terdakwa I Sutarno yang pada saat itu terdakwa I Sutarno mengatakan “nanti jangan lupa diambil persennya”.
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB datang saksi Wahimin ke kedai/warung saksi Sri Erawati dan menyampaikan SKT yang sudah siap kepada saksi Sri Erawati yang oleh saksi Sri Erawati menanyakan berapa biaya untuk surat itu kemudian saksi Wahmin mengatakan “sesuai peraturan dan petunjuk pak Keuchik biayanya lima juta rupiah sesuai potongan 10% dari harga tanah”. Yang pada saat itu saksi Sri Erawati menanyakan “apa

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa kurang” dan jawab saksi Wahmin “tidak bisa buk, karena ini sudah keputusan desa sesuai qanun dan keputusan keuchik”.

- Oleh karena saksi Sri Erawati sangat memerlukan lokasi tanah tersebut, dengan terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi Wahmin secara tunai dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani saksi Wahmin.
- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan pada bulan Februari 2023 menjual tanah miliknya seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) lalu menjumpai saksi Mesranto yang merupakan Kepala Dusun Cendrawasih untuk mengurus surat jual beli tanah dan saksi Mesranto mengatakan “biasanya yang sudah-sudah dikenakan biaya 10% dari harga tanah, tapi nanti saksi Mesranto tanya dulu sama terdakwa I Sutarno”.
- Bahwa keesokan harinya, saksi Gunawan menghubungi saksi Mesranto menanyakan surat tersebut dan oleh saksi Mesranto mengatakan langsung saja menjumpai terdakwa I Sutarno dan sekitar pukul 17.30 WIB saksi Gunawan menjumpai terdakwa I di rumahnya sambil membawa surat keterangan jual beli tanah untuk ditandatangani terdakwa I.
- Bahwa ketika berjumpa dengan terdakwa I dan menyampaikan keperluan untuk menandatangani surat keterangan jual beli tanah, oleh terdakwa I Sutarno tidak mau menandatangani surat tersebut sebelum diberikannya biaya potongan jual beli tanah tersebut sebesar 10% yaitu Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Yang faktanya tidak ada aturan tersebut.
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Gunawan terkejut dan dikarenakan sangat perlu uang saksi Gunawan menawarkan kepada terdakwa I Sutarno untuk dikurangi biaya tersebut dan terdakwa I Sutarno memutuskan menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi Gunawan yang pada saat itu hanya membawa uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) langsung menyerahkannya kepada terdakwa I dan sisanya esok harinya.
- Bahwa terdakwa I Sutarno setelah menerima uang Rp. 3.500.000 dari saksi Gunawan lalu terdakwa I menandatangani surat tersebut dan diberikan kepada saksi Gunawan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 saksi Gunawan kembali menjual tanah miliknya seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dikenakan potongan biaya dari jual beli tanah 10% namun karena perlu uang saksi Gunawan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada saksi Mesranto dan uang tersebut diterima oleh terdakwa I Sutarno.

- Bahwa selanjutnya saksi Marben pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 menjual lahan kebun sawit miliknya yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur seluas 23,5 (dua puluh tiga koma lima) rante dengan harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu saksi Marben menjumpai saksi Miswanto selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi dan menanyakan bagaimana cara mengurus surat keterangan jual beli tanah, yang oleh saksi Miswanto mengatakan ada biaya potongan dari penjualan tanah tersebut yaitu 3% untuk warga Desa Serbajadi dan 10% warga diluar Desa Serbajadi sesuai peraturan yang ditetapkan Desa dan saksi Miswanto mengatakan biayanya sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang oleh saksi Marben meminta kurang menjadi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya saksi Miswanto mengatakan ditanya dulu kepada terdakwa I Sutarno.
- Bahwa keesokan harinya saksi Marben diarahkan oleh saksi Miswanto untuk langsung menjumpai terdakwa I Sutarno di rumahnya dan pada saat itu terdakwa I mengatakan biaya jual beli tanah milik saksi Marben dikenakan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah terjadi penawaran biaya tersebut menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya setelah uang diserahkan kepada terdakwa I, surat keterangan jual beli tanah ditandatangani terdakwa I Sutarno.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang menetapkan biaya potongan dari jual-beli tanah di Desa Serbajadi untuk dapat diberikan surat keterangan Jual beli tanah hanyalah akal-akalan saja dan tidak ada aturannya yang mana terdakwa I Sutarno bersama dengan terdakwa II Ruliyanto, saksi Wahmin, saksi Miswanto dan saksi Mesranto mendapatkan keuntungan dari pemotongan biaya penjualan tanah antara lain terdakwa II Ruliyanto sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), saksi Wahmin sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), saksi Mesranto sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Miswanto sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima dari terdakwa I Sutarno. Sedangkan sisanya digunakan terdakwa I Sutarno untuk kepentingan pribadi.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Wahmin, saksi Miswanto dan saksi Mesranto, saksi Sri Erawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah), saksi dari saudara Susanto sejumlah Rp.7.000.000., (tujuh juta rupiah), saksi Gunawan sejumlah

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.500.000., (lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi Marden sejumlah Rp.4.000.000., (empat juta rupiah) dan saksi Sumedi sejumlah Rp.1.800.000., (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditotal keseluruhannya menjadi Rp.23.300.000.,(dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Era Wati Binti Alm. Tukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bersama Saudara Yunita datang ke kantor Keuchik Gampong Serbajadi di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dalam rangka ingin mengurus surat keterangan jual beli tanah antara Saksi dengan Saudara Triyani;
- Saksi bertemu dengan Terdakwa II Rulianto Bin Sumino dan bertanya "Pak, Saya mau mengurus surat keterangan jual beli tanah, apa aja persyaratannya", yang dijawab oleh Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino "untuk pengurusan itu dikenakan biaya 10% dari harga jual beli tanah, hal tersebut sudah tertera dalam Qanun Gampong Serbajadi dan diputuskan oleh Saudara Sutarno selaku keuchik", kemudian Saksi Wahmin yang merupakan Kepala Dusun (Kadus) Merak bersama Saksi M. Yunus mendatangi Saksi dengan meminta biaya pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi keberatan dengan hal itu dan meminta untuk diringankan, yang dijawab oleh Saksi Wahmin bahwa hal itu sudah merupakan ketentuan Qanun sehingga Saksi terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya akan Saksi lunasi setelah suratnya selesai. Tidak lama setelah itu Saksi Wahmin datang kembali menjumpai Saksi dan berkata "buk wati, ini surat sudah ditandatangani pak keuchik, jadi bagaimana selanjutnya", yang Saksi jawab " jadi berapa biayanya untuk surat itu", dan dijawab Saksi Wahmin "sesuai peraturan dan petunjuk pak keuchik biayanya lima juta rupiah sesuai pungutan 10% dari harga tanah", lalu Saksi jawab "apa tidak bisa dikurangkan lagi, itu lima juta besar kali bagi saya, saya lagi perlu biaya soalnya pak min", yang dijawab Saksi Wahmin "tidak bisa buk,

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ini sudah keputusan desa sesuai qanun dan keputusan keuchik", dan terpaksa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Wahmin sebagai pelunasannya;

- Saksi mendapatkan bukti kuitansi yang ditandatangani Saksi Wahmin sebagaimana bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Saksi merasa keberatan atas pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eko Prihantoro Bin Alm Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Tuha Peut Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi mendapat informasi dari Saksi Sri Era Wati bahwa dirinya dikenakan biaya 10% dari harga jual tanah untuk mengurus surat keterangan jual beli tanah di kantor Gampong Serbajadi. Selain itu menurut Saksi Susanto dirinya dikenakan biaya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni saat membantu menjualkan sebidang tanah milik saudaranya pada bulan September tahun 2022 yang dikenakan biaya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), lalu Saksi Gunawan menyatakan kepada Saksi bahwa dirinya pernah menjual tanah sebanyak 2 (dua) kali di Gampong Serbajadi pada bulan Februari 2023 dan April 2023 dan dikenakan biaya oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Saksi Marben dan Saksi Sumedi memberi tahu Saksi bahwa mereka juga pernah dikenakan pungutan biaya sebesar 10 % dari harga jual beli tanah untuk mengurus surat keterangan jual beli tanah di kantor Gampong Serbajadi;
- Tidak terdapat aturan Gampong atau Qanun yang mengenakan biaya 10% atau mengenakan biaya lainnya untuk membuat surat keterangan jual beli tanah di Desa Serbajadi, dan tidak terdapat pula rapat-rapat resmi yang membahas mengenai pengenaan biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. Yunus Bin Alm. Sarju dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi merupakan ketua Pemuda Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi menemani Saksi Wahmin menemui Saksi Sri Era Wati di kedainya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Saksi Wahmin menemui Saksi Era Wati tersebut untuk mengambil pesanan jual beli tanah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Saksi Wahmin dengan Saksi Era Wati, dan Saksi juga tidak mengetahui tentang penyerahan uang dari Saksi Era Wati kepada Saksi Wahmin;
- Sekitar bulan Februari tahun 2023 Saksi menerima penyerahan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni melalui Saksi Wahmin sebagai sebagai dana bantuan untuk kegiatan kepemudaan. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Serbajadi;
- Setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi menyerahkannya kepada Saksi Sutiono selaku bendahara pemuda, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan warga Gampong seperti membeli kain kafan yang diberikan kepada keluarga orang meninggal;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sutiono Bin Alm Ngadimen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan bendahara pemuda Gampong Serbajadi sejak bulan April 2022 sampai dengan saat ini, yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi M. Yunus, Saksi Wahmin dan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi untuk digunakan bagi keperluan kegiatan pemuda Gampong Serbajadi;
- Terhadap penyerahan tersebut Saksi membuat kwitansi serah terima uang yang Saksi serahkan kepada Saksi M. Yunus, dan Terdakwa I Wahmin Bin Katimen selaku Kadus Merak;
- Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk untuk membeli kain kafan bagi orang yang meninggal dunia dan menyantuni anak yatim;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Susanto Bin Alm Katimen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada bulan September 2022 Saksi membantu Saudara Saksi yang bernama Erliani menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang berada di Gampong Serbajadi sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 26 September 2022 Saksi membawa surat jual beli tanah tersebut ke rumah Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk ditandatangani. Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 15% bagi orang luar Gampong Serba Jadi dan 10% bagi orang Gampong Serbajadi sehingga membuat Saksi terkejut, lalu Saksi menawarnya menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan tidak bisa, kemudian Saksi meminta keringanan kembali dengan mengatakan bahwa hal itu memberatkan penjual karena uang hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar hutang-hutang, dan Saksi mengatakan hanya mampu membayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jika lebih dari itu maka Saksi membatalkan jual beli tanah tersebut lalu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menyetujuinya, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni, setelah itu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni baru menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut;
- Saksi tidak mendapatkan kwitansi atas penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Gunawan Bin Alm Sunarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Pada bulan Februari 2023 Saksi hendak menjual tanah saya dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi bertanya kepada Saksi Mesranto selaku kadus Cendrawasih tentang pengurusan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi, Saksi Mesranto mengatakan biasanya yang sudah-sudah dikenakan biaya 10% dari harga tanah tapi nanti akan ditanyakan dulu kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni. Keesokan harinya Saksi menghubungi Saksi Mesranto untuk menindaklanjuti pengurusan surat

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan jual beli tanah tersebut lalu Saksi Mesranto mengatakan untuk langsung menjumpai Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni. Sekitar pukul 17.30 WIB Saksi menjumpai Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk meminta tandatangan surat keterangan jual beli kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni, akan tetapi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni tidak bersedia menandatangani sebelum Saksi membayar biaya 10% dari harga jual tanah tersebut yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi mengatakan bahwa biaya tersebut terlampau besar, namun Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan hal itu sudah menjadi peraturan, kemudian Saksi menawar untuk dikurangi, dan setelah tawar menawar akhirnya Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memutuskan Saksi harus membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang tidak bisa turun lagi, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni baru bersedia menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut;

- Pada bulan April 2023 Saksi kembali menjual tanah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas penjualan tersebut Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Mesranto untuk diberikan kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni sebagai biaya pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut;
- Saksi tidak diberikan kwitansi atas penyerahan uang tersebut baik penyerahan yang pertama maupun yang kedua;
- Saksi merasa keberatan dan dirugikan atas biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan surat keterangan jual beli tanah yang ditetapkan oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni sebesar 10%;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Marben S.Pd Bin Paisol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi mendatangi Saksi Miswanto selaku Kepala Dusun (Kadus) Rajawali di rumahnya yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya tentang cara pengurusan surat jual beli atas tanah Saksi seluas 23,5 rante yang hendak Saksi jual kepada salah satu warga Serbajadi dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Saksi Miswanto

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa dikenakan biaya 3% bagi warga gampong serbajadi sedangkan bagi warga luar gampong serbajadi dikenakan biaya 10% dari harga jual tanah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Desa, lalu Saksi Miswanto mengatakan Saksi cukup membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi Saksi meminta dikurangi menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Miswanto mengatakan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu permintaan tersebut Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi. Keesokan harinya atas arahan dari Saksi Miswanto Saksi menjumpai Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi dikenakan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas transaksi jual beli tanah tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Saksi meminta dikurangi hingga akhirnya Saksi dikenakan biaya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu dengan berat hati Saksi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni, dan setelah itu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni baru bersedia menandatangani surat keterangan jual beli tanah milik Saksi;

- Saksi tidak memperoleh tanda terima atau kwitansi atas penyerahan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Sumedi Bin Hadimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada bulan September 2022 Saksi menemui Saksi Miswanto selaku Kepala Dusun (Kadus) Rajawali di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanah atas tanah Saksi yang dijual dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 27 september 2022 pada saat Saksi mengambil surat keterangan jual beli tersebut Saksi Miswanto mengatakan bahwa menurut Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi, biaya yang sebenarnya harus dibayar Saksi adalah 10% dari harga tanah, akan tetapi khusus bagi Saksi yang merupakan warga Gampong Serbajadi cukup membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), namun Saksi meminta dikurangi dan kemudian Saksi Miswanto

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar Saksi membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja, Saksi kemudian mengatakan hanya ada uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Miswanto mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni melalui handphone. Setelah itu Saksi Miswanto mengatakan bahwa Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menyetujui permintaan Saksi tersebut dan kemudian Saksi langsung menyerahkan uang tersebut. Selanjutnya Saksi Miswanto membawa surat tersebut ke rumah Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dan kemudian Saksi Miswanto menyerahkan surat keterangan jual beli tanah yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni kepada Saksi;

- Saksi keberatan dan merasa dirugikan dikenakan biaya yang diminta oleh Saksi Miswanto dan Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Wahmin Bin Katimen dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan Kepala Dusun (Kadus) Merak, Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Saksi mendapat pengarahannya dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk mengenakan biaya 10% atas setiap transaksi jual beli tanah di Dusun Merak;
- Pada awal bulan Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama dengan Saudara M. Yunus melakukan pengukuran sebidang tanah yang hendak dibeli oleh Saksi Sri Era Wati, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bersama Saksi Sri Era Wati mendatangi kantor Keuchik Gampong Serbajadi yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membuat surat keterangan jual beli tanah tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekretaris Desa Serbajadi. Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino mengatakan bahwa dalam pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan tarif sebesar 10% dari biaya penjualan tanah. Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk meminta tanda tangan surat keterangan jual beli tanah tersebut. Setelah menandatangani Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan “nanti jangan lupa diambil persennya”, dan Saksi jawab “baik pak keuchik”. Sekitar pukul 19.30 WIB Saksi

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Saksi Sri Era Wati di kedainya untuk meminta pembayaran 10% dari harga penjualan. Saksi Sri Era Wati meminta biaya tersebut untuk dikurangi akan tetapi Saksi tidak berani melakukannya, karena hal itu sudah menjadi ketetapan Desa dan sudah disampaikan oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni, lalu Saksi Sri Era Wati menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi kemudian menyerahkan kuitansinya kepada Saksi Sri Era Wati. Selanjutnya Saksi melaporkan uang yang Saksi terima dari "Pak keuchik, ini uang persennya sudah saya pegang, sesuai arahan pak keuchik akan saya berikan kepada ketua pemuda untuk dimasukkan ke dalam kas pemuda", dan dijawab oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni "ya sudah itu terserah kamu, karena kamu kepala lorongnya";

- Saksi selanjutnya menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi M. Yunus untuk dimasukkan ke dalam kas pemuda, dan hal itu disaksikan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino;
- Tidak terdapat aturan atau Qanun yang mengenanakan biaya penetapan biaya 10% atau biaya lainnya atas setiap transaksi jual beli tanah di Gampong Serbajadi, melainkan itu hanya arahan dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Mesranto Bin Alm. Tugimen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Kepala Dusun (Kadus) Cendrawasih, Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Saksi mendapat pengarahannya dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk mengenakan biaya 10% atas setiap transaksi jual beli tanah di Dusun Cedrawasih;
- Pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Gunawan menemui Saksi di Rumah Saksi yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah atas penjualan tanahnya yang dijual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Saksi kemudian mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 10% dari harga jual tanah tersebut, dan Saksi Gunawan keberatan dengan hal itu, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa biaya tersebut

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kebijakan dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dan apabila Saksi Gunawan ingin meminta dikurangi bisa langsung menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni;

- Pada bulan April 2023 Saksi Gunawan kembali menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Cendrawasih, dan meminta Saksi untuk membuat surat keterangan jual beli tanah tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan pada bulan Februari 2023, dan kemudian menerima lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan pada bulan 2023;
- Tidak terdapat aturan atau Qanun yang mengenakan biaya penetapan biaya 10% atau biaya lainnya atas setiap transaksi jual beli tanah di Gampong Serbajadi, melainkan itu hanya arahan dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Miswanto Bin Alm. Miskan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Kepala Dusun (Kadus) Rajawali, Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Saksi mendapat pengarahannya dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk mengenakan biaya 10% atas setiap transaksi jual beli tanah di Dusun Cedrawasih;
- Pada bulan September 2022 Saksi Susanto meminta Saksi untuk membuat surat keterangan jual beli tanah saudaranya yang dijual dengan harga sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi mengatakan pembuatan surat tersebut dikenakan biaya sebesar 10% dari harga jualnya, setelah itu Saksi Susanto menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi untuk mengurusnya;
- Pada bulan September 2022 Saksi Sumedi menjual tanah miliknya dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saksi meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan surat keterangan jual beli Tanah

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, akan tetapi Saksi Sumedi keberatan dan menawar hingga Saksi bersedia menerima pembayaran dari Saksi Sumedi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada bulan Maret 2023 Saksi Marben menjual tanah miliknya dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu Saksi meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Marben keberatan dan menawar hingga Saksi bersedia menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah itu Saksi membuat surat keterangan jual beli tersebut dan membawanya kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk ditandatangani. Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni kemudian menanyakan kepada Saksi mengenai berapa persen yang diambil dari Saksi Marben, yang dijawab Saksi bahwa Saksi Marben hanya mampu membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan tidak bisa, Saksi Marben harus membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak boleh kurang, selanjutnya Saksi meminta Saksi Marben untuk menjumpai Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni secara langsung;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni atas pembuatan surat keterangan jual beli Saksi Sumedi;
- Tidak terdapat aturan atau Qanun yang mengenanakan biaya penetapan biaya 10% atau biaya lainnya atas setiap transaksi jual beli tanah di Gampong Serbajadi, melainkan itu hanya arahan dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Terdakwa menjabat sebagai Keuchik atau kepala desa Gampong Serbajadi, Kecamatan, Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan saat ini;
 - Terdakwa meminta Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino, Saksi Wahmin selaku Kadus Merak, Saksi Mesranto selaku Kadus Rajawali dan Saksi

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Miswanto selaku Kadus Cendrawasih, untuk mengenakan biaya sebesar 10% bagi pemilik tanah yang bukan warga Gampong Serbajadi dan 5% bagi warga gampong Serbajadi dari harga penjualan tanah untuk setiap pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Desa Serbajadi;

- Tidak terdapat peraturan ataupun maupun Qanun yang menjadi dasar pengenaan biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut, melainkan hanya kebijakan Terdakwa sendiri;
- Pada tanggal 30 Januari 2023 Saudari Yunita yang merupakan anak kandung dari Saudari Triyani menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa tanah Saudara Triyani ingin dibeli oleh Saksi Sri Era Wati dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saudari Yunita meminta Terdakwa membuat surat keterangan jual belinya. Terdakwa kemudian memerintahkan Saksi Wahmin untuk mengukur tanah tersebut. Setelah dilakukan pengukuran Terdakwa meminta Saudari Yunita untuk datang kantor Desa, kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino dan memerintahkannya mengenakan biaya 10% atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut. Setelah itu saat Saksi Wahmin meminta Terdakwa untuk menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut Terdakwa menyatakan "jangan lupa diambil persennya", yang dijawab Saksi Wahmin "baik pak keuchik". Selanjutnya Saksi Wahmin melaporkan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Sri Era Wati dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Wahmin untuk menyerahkannya kepada Saksi M. Yunus selaku ketua Pemuda Gampong Serbajadi dengan maksud dipergunakan untuk kegiatan kepemudaan;
- Pada tanggal 26 September 2022 Saksi Susanto menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk mengurus surat keterangan jual beli tanah Saudaranya yang bernama Erlani dengan harga penjualan sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Susanto bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 15 % bagi orang luar Gampong Serbajadi dan 10% bagi orang Gampong Serbajadi, dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Terdakwa menyetujui dan menerima pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saksi Susanto;
- Pada bulan Februari 2023 Saksi Mesranto selaku Kadus Cendrawasih menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Gunawan meminta

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi Gunawan menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan meminta Terdakwa menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta Saksi Gunawan membayar 10% dari harga penjualan tanah yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah terjadi tawar akhirnya Terdakwa menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Gunawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Pada bulan April 2023 Saksi Mesranto menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan yang dijual dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Maret 2023 Saksi Miswanto selaku Kadus Rajawali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Marben ingin meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu keesokan harinya Saksi Marben menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marben bahwa untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah tawar menawar akhirnya Terdakwa menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 27 September 2022 Saksi Miswanto selaku kadus Rajawali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Saksi Sumedi meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Sumedi meminta hanya dikenakan biaya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Miswanto untuk menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya Saksi Miswanto menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa membaginya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Miswanto;
- Terdakwa memberi upah kepada Saksi Wahmin maupun Kadus-kadus lainnya atas setiap setiap biaya yang dibayarkan untuk pembuatan surat keterangan

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah di Gampong Serbajadi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Terdakwa menggunakan uang yang Terdakwa terima dari pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi tersebut untuk pertunjukan kuda lumping, acara hiburan keyboard, turnamen sepak bola, dan untuk kepentingan pribadi;

2. Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul makmur, Kabupaten Nagan Raya sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan saat ini, dan Terdakwa diangkat oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memerintahkan Terdakwa untuk mengenakan biaya atas setiap pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi yaitu 10% bagi pemilik tanah yang bukan warga Gampong Serbajadi, dan 5% bagi warga gampong Serbajadi dari harga penjual tanah;
- Terdakwa menyetujui pengenaan biaya tersebut, karena Terdakwa merupakan bawahan dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Sri Era Wati bersama seseorang yang tidak dikenali menemui Terdakwa di kantor Desa Serbajadi yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Saksi Sri Era Wati mengatakan ingin membeli tanah yang berlokasi di Gampong Serbajadi dari salah satu warga Banda Aceh yang tidak Terdakwa kenali dan untuk itu Saksi Sri Era Wati meminta Terdakwa untuk membuatkan surat keterangan jual belinya, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dalam pengurusan tersebut dikenakan biaya 10%, kemudian Saksi Sri Era Wati mengatakan ingin membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga. Sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni bahwa saksi Sri Era Wati sudah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun dikarenakan kas pemuda sedang kosong, dan adanya pengajuan dana dari Saksi M. Yunus selaku ketua Pemuda Gampong Serbajadi lalu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi M. Yunus. Setelah itu Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Sutarno

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Musni sebagai ganti upah biaya yang diberikan oleh Saksi Sri Era Wati;

- Terdakwa menemani Saksi Wahmin menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Sri Era Wati kepada Saksi M. Yunus;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ujang Kamsari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2023 Saksi menjual tanah Saksi yang terletak di Dusun Merak, Desa Serbajadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan harga sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Saksi tidak pernah diminta atau dikenakan biaya apapun saat mengurus pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut baik oleh Saksi Wahmin selaku Kadus Merak, Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi ataupun oleh Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekretaris Desa Gampong Serbajadi, akan tetapi Saksi secara sukarela memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk pengurusan surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sukarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada bulan Februari tahun 2023 Saksi menjual tanah Saksi yang terletak di Dusun Merak, Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi tidak pernah diminta atau dikenakan biaya apapun saat mengurus pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut baik oleh Saksi Wahmin selaku Kadus Merak, Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi ataupun oleh Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekretaris Desa Gampong Serbajadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suyatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Kepala Urusan (Kaur) Gampong Serbajadi yang diangkat oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi sejak tahun 2022;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat biaya administrasi untuk pembuatan jual beli tanah di Desa Serbajadi yang sudah ada sejak Keuchik terdahulu sebelum Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menjabat, akan tetapi tidak terdapat dasar hukum atau aturan tertulis yang mengaturnya;
- Saksi tidak pernah mendengar tentang persentase biaya yang dikenakan untuk jual beli tanah di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdapat kegiatan kepemudaan di Desa Serbajadi seperti turnamen bola antara dusun bahkan pertandingan di desa lain juga diikuti oleh Desa Serbajadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sukardiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan warga Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Selama Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menjabat sebagai Keuchik atau Kepala Desa sering diadakan acara-acara untuk masyarakat Desa Serbajadi seperti acara keyboard, turnamen sepakbola dan kuda lumping;
- Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana kegiatan acara-acara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu rangkap hasil putusan musyawarah gampong serbajadi tentang penetapan seusam dan qanun;
2. Satu ekspedisi keluar;
3. Satu lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Februari 2023;
4. Satu lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah;
5. Satu lembar kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menjabat sebagai Keuchik atau Kepala Desa Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak tanggal 22 Februari 2022, dan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino diangkat sebagai Sekretaris Desa Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, sejak tanggal 11 Desember 2023;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memerintahkan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino, Saksi Wahmin selaku Kadus Merak, Saksi Mesranto selaku Kadus Rajawali dan Saksi Miswanto selaku Kadus Cendrawasih, mengenakan biaya sebesar 10% dari harga jual tanah bagi pemilik tanah yang bukan warga Gampong Serbajadi, dan 5% dari harga jual tanah bagi warga gampong Serbajadi untuk setiap pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Desa Serbajadi;
- Tidak terdapat peraturan maupun Qanun yang menjadi dasar pengenaan biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut;
- Pada tanggal 26 September 2022 Saksi Susanto menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di rumah Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk mengurus surat keterangan jual beli tanah Saudari Erliani yang dijual sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa I Sutarno mengatakan kepada Saksi Susanto bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 15% bagi orang luar Gampong Serbajadi dan 10% bagi orang Gampong Serbajadi, akan tetapi Saksi Susanto meminta dikurangi hingga akhirnya Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menyetujui dan menerima pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saksi Susanto;
- Pada tanggal 27 September 2022 Saksi Miswanto selaku kadus Rajawali menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa Saksi Sumedi meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Sumedi hanya punya uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan agar Saksi Miswanto menerima permintaan Saksi Sumedi tersebut. Selanjutnya Saksi Miswanto menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni, dan kemudian Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memberikan sebagiannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Miswanto;
- Pada tanggal 30 Januari 2023 Saudari Yunita menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa tanah Saudara Triyani ingin dibeli oleh Saksi Sri Erawati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saudari Yunita meminta Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk membuat surat keterangan jual belinya, kemudian Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memerintahkan Saksi Wahmin selaku Kadus Merak untuk mengukur tanah

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni kemudian meminta Saudari Yunita untuk datang kantor Desa Serbajadi, lalu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menghubungi Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino untuk mengenakan biaya 10% atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut. Sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Sri Era Wati bersama Saudari Yunita menemui Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino di kantor Desa Serbajadi yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Saksi Sri Era Wati meminta Terdakwa II untuk membuat surat keterangan jual beli tanah yang dibelinya, lalu Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino menjelaskan bahwa dalam pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 10% dari harga penjualan. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino dihubungi oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni yang mengatakan bahwa saksi Sri Era Wati sudah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi M. Yunus selaku ketua Pemuda Gampong Serbajadi, dan sebagai gantinya Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino dikasih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni;

- Pada bulan Februari 2023 Saksi Mesranto selaku Kadus Cendrawasih menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa Saksi Gunawan meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah yang dijual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi Gunawan menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di rumah Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, meminta tanda tangan Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni pada surat keterangan jual beli tanah, akan tetapi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan bahwa Saksi Gunawan harus membayar 10% dari harga penjualan tanah yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dapat menandatangani, akan tetapi Saksi Gunawan keberatan atas hal itu, dan setelah terjadi tawar akhirnya Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Gunawan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada bulan April 2023 Saksi Mesranto menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan yang dijual dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Maret 2023 Saksi Miswanto selaku Kadus Rajawali menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa Saksi Marben ingin meminta dibuatkan surat keterangan jual beli

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijual sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu keesokan harinya Saksi Marben menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di rumah Terdakwa di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan kemudian Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan kepada Saksi Marben bahwa untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut Saksi Marben dikenakan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Saksi Marben keberatan atas hal itu dan setelah tawar menawar akhirnya Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Pada tanggal 27 September 2022 Saksi Miswanto selaku kadus Rajawali menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa Saksi Sumedi meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Sumedi meminta hanya dikenakan biaya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan permintaan tersebut dapat disetujui. Selanjutnya Saksi Miswanto menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dan Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memberikan sebagiannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Miswanto;
- Terdakwa memberi upah kepada Saksi Wahmin maupun Kadus-kadus lainnya atas setiap biaya yang dibayarkan untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' atau "Hij die" ini tertuju kepada subjek hukum orang perorangan, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang laki-laki bernama Sutarno Bin Alm. Musni dan Ruliyanto Bin Sumino sebagai Terdakwa, yang keduanya telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti melakukan tindakan yang terlarang secara sadar atau dikehendaki (*wilens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam kaitannya dengan perkara ini Para Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur apabila Para Terdakwa menghendaki perbuatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur "Menguntungkan dirinya atau orang lain" dan unsur "memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" bersifat alternatif yang berarti cukup dibuktikan satu saja dari unsur-unsur tersebut. Dalam kaitan dengan unsur "untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, maka perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditujukan agar orang lain terpaksa memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa arti memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan, sedangkan kekerasan bermakna keras atau paksaan, yang memiliki arti sama dengan pemaksaan. Sementara ancaman atau mengancam mempunyai arti 1. menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; 2. menakut-nakuti dengan melakukan sesuatu hal yg dapat membahayakan atau menyusahkan; 3. diperkirakan akan menimpa, sehingga arti ‘dengan ancaman kekerasan’ berarti menyatakan maksud untuk merugikan, menyulitkan, menyusahkan, mencelakakan, atau membahayakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa ‘barang sesuatu’ mencakup benda bergerak yang berwujud maupun benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan.

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan atau melanggar undang-undang, namun pada perkembangannya melawan hukum ini juga dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di Masyarakat. Pada Pasal 368 ayat (1) KUHP unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 26 September 2022 Saksi Susanto menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni yang merupakan Keuchik Gampong Serbajadi di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dalam rangka mengurus surat keterangan jual beli tanah dengan harga sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni berkata kepada Saksi Susanto bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 15% bagi orang luar Gampong Serbajadi dan 10% bagi orang Gampong Serbajadi, akan tetapi Saksi

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto meminta dikurangi hingga akhirnya Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menyetujui dan menerima pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saksi Susanto;

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2022 Saksi Miswanto yang merupakan Kepala Dusun (Kadus) Rajawali menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa Saksi Sumedi meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi Sumedi hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan agar Saksi Miswanto menerima permintaan Saksi Sumedi tersebut. Setelah itu Saksi Miswanto menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni, dan kemudian Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memberikan sebagian dari uang itu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Miswanto;

Kemudian pada tanggal 30 Januari 2023 Saudari Yunita menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa tanah Saudari Triyani ingin dibeli oleh Saksi Sri Erawati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saudari Yunita meminta Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk membuatkan surat keterangan jual belinya, selanjutnya Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memerintahkan Saksi Wahmin selaku Kadus Merak untuk mengukur tanah tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni meminta Saudari Yunita untuk datang kantor Desa Serbajadi, lalu Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menghubungi Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino dan meminta Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino mengenakan biaya 10% dari harga jual tanah tersebut. Sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Sri Era Wati bersama Saudari Yunita menemui Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino di kantor Desa Serbajadi yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Saksi Sri Era Wati meminta Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino untuk membuatkan surat keterangan jual beli tanah yang dibelinya, lalu Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino menjelaskan bahwa dalam pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 10% dari harga penjualan. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino dihubungi oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni yang mengatakan bahwa saksi Sri Era Wati sudah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi M. Yunus selaku ketua Pemuda Gampong Serbajadi, dan sebagai gantinya Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino dikasih uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Lalu pada bulan Februari 2023 Saksi Mesranto selaku Kadus Cendrawasih menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa Saksi Gunawan meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah yang dijual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi Gunawan menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di rumah Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk membuat surat keterangan jual beli tanah. Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni kemudian mengatakan bahwa Saksi Gunawan harus membayar 10% dari harga penjualan tanah tersebut yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) agar Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dapat menandatangani, akan tetapi Saksi Gunawan keberatan dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Gunawan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu pada bulan April 2023 Saksi Mesranto menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan yang dijual dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2023 Saksi Miswanto selaku Kadus Rajawali menghubungi Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan mengatakan bahwa Saksi Marben ingin meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanah yang dijual sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu keesokan harinya Saksi Marben menemui Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kemudian Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni mengatakan kepada Saksi Marben bahwa untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut Saksi Marben dikenakan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Saksi Marben keberatan atas hal itu dan setelah tawar menawar akhirnya Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut jelaslah Para Terdakwa menginginkan dan menghendaki untuk menguntungkan dirinya sendiri memaksa Saksi Susanto, Saksi Sumedi, Saksi Sri Erawati, Saksi Gunawan, dan Saksi Marben menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga mereka terpaksa memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memanfaatkan jabatannya selaku Keuchik dan Sekdes

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Serbajadi untuk meminta Saksi-saksi tersebut membayar sejumlah uang sebesar 10% dari harga penjualan tanah, dan kemudian memberikan ancaman bahwa apabila tidak dibayar maka Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino tidak akan membuatkan dan menandatangani surat keterangan jual beli tanah yang dimintakan;

Menimbang, bahwa ancaman dari Para Terdakwa tersebut membuat Saksi Susanto terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Sumedi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Sri Era Wati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Gunawan seluruhnya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Marben sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni. Perbuatan Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dan Terdakwa Ruliyanto Bin Sumino tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Saksi Susanto, Saksi Sumedi, Saksi Sri Erawati, Saksi Gunawan, dan Saksi Marben, karena harus membayar sejumlah uang yang tidak seharusnya mereka bayarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni yang menerima uang pengurusan pembuatan surat keterangan jual beli tanah dari Saksi Susanto, Saksi Sumedi, Saksi Sri Erawati, Saksi Gunawan, dan Saksi Marben dengan total sejumlah Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang sebagiannya kemudian Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni bagi-bagi kepada Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino, Saksi Wahmin, Saksi Miswanto dan Saksi Mesranto;

Menimbang, bahwa pengenaan biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut telah dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino tidak mendasarinya kepada peraturan perundang-undangan atau Qanun terkait yang membolehkan Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi untuk mengenakan biaya atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah, melainkan hanyalah inisiatif dari Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni, yang kemudian disetujui dan dilaksanakan oleh Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekdes Gampong Serbajadi beserta Saksi Wahmin selaku Kadus Merak, Saksi Mesranto selaku Kadus Cendrawasih dan Saksi Miswanto Kadus Rajawali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” dari Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) kategori pembuat tindak pidana yaitu pelaku (pleger/dader), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut melakukan (medeplegen/ mededader), sehingga cukup dibuktikan satu saja untuk menyatakan unsur ini terbukti. Menurut doktrin hukum pidana bahwa pelaku (pleger) merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, menyuruh melakukan (doen plegen) diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan turut melakukan (medeplegen) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni memerintahkan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino, Saksi Wahmin selaku Keuchik Merak, Saksi Mesranto selaku Keuchik Rajawali dan Saksi Miswanto selaku Keuchik Cendrawasih, untuk mengenakan biaya sebesar 10% dari harga jual tanah bagi pemilik tanah yang bukan warga Gampong Serbajadi, dan 5% dari harga jual tanah bagi warga gampong Serbajadi untuk setiap pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi;

Menimbang, bahwa kemudian perintah tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino bersama Saksi Wahmin yang meminta Saksi Sri Era Wati membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yaitu sebesar 10% dari harga jual tanah yang dibelinya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah, dan apabila tidak dibayar maka surat keterangan jual beli tanah tidak akan dibuat dan ditandatangani oleh Para Terdakwa. Setelah Saksi Sri Era Wati membayarnya lalu Terdakwa I Sutarno Bin

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musni memberi upah kepada Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan di atas tampaklah Para Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri memaksa Saksi Sri Era Wati agar membayar uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah yang dimintakannya, dan berdasarkan hal itu Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur turut melakukan atau *medeplegen/ mededader*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur turut melakukan ini sudah terpenuhi, maka unsur melakukan (*plegen*) dan menyuruh melakukan (*doen plegen*) tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘turut serta melakukan pemerasan’ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Para Terdakwa lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) rangkap hasil putusan musyawarah gampong serbajadi tentang penetapan seusam dan qanun, telah disita dari Saksi Eko Prihantoro Bin Alm. Sunaryo, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Eko Prihantoro Bin Alm. Sunaryo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) ekspedisi keluar, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Februari 2023, telah disita dari Saksi Sutiono Bin Ngadimen, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sutiono Bin Ngadimen;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 2023, telah disita dan merupakan milik Saksi Sri Era Wati maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sri Era Wati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat Desa Serbajadi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni** dan **Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta melakukan pemerasan' sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Sutarno Bin Alm. Musni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa II Ruliyanto Bin Sumino dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap hasil putusan musyawarah gampong serbajadi tentang penetapan seusam dan qanun;
Dikembalikan kepada Saksi Eko Prihantoro Bin Alm. Sunaryo;
 - 1 (satu) ekspedisi keluar;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Februari 2023;
Dikembalikan kepada Saksi Sutiono Bin Alm. Ngadimen;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 2023;
Dikembalikan kepada Saksi Sri Erawati Binti Alm. Tukimin;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., Bambang Hadiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2023/PN Skm



Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)